



PUTUSAN

Nomor : 81/Pid.B/2017/PN.Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada Peradilan umum tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : **Gafur Rahim als Khafi bin Ardiansyah**

Tempat lahir : Sangatta;-----

Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 09 Oktober 1997;-----

Jenis kelamin : Laki – laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jln.Munthe I RT.26 No.52 Desa Swarga
Bara Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;----

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Tidak bekerja ; -----

Dalam perkara ini terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana : -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar surat dakwaan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Setelah mendengar keterangan terdakwa;-----

Setelah memperhatikan barang bukti di persidangan;-----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERK:PDM-28/SGT/03/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DAKWAAN

Primiar

Bahwa Terdakwa GAFUR RAHIM ALS KHAFI Bin ARDIANSYAH bersama-sama dengan saksi RUDI TAPPI Als RUDI Bin MATIUS TANI (Penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2017



sekira jam 12.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di Rumah Toko (Ruko) saksi MUHAMMAD NUR MAHMUDHON Als MUDON Bin SUNARDI di Gang Pelangi, RT.39 Bukit Pelangi, Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy membonceng saksi RUDI TAPPI Als RUDI Bin MATIUS TANI, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor didepan rumah toko (ruko) saksi MUHAMMAD NUR MAHMUDHON Als MUDON Bin SUNARDI, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor menuju kedalam rumah toko tersebut dan meminta saksi RUDI TAPPI Als RUDI Bin MATIUS TANI untuk menunggu diatas sepeda motor, sesampainya didalam rumah toko tersebut terdakwa yang awalnya ingin membeli air mineral dan terdakwa melihat ada tas ransel warna Ungu-Hijau diatas Etalase karena situasi sepi terdakwa mengambil tas ransel warna Ungu-Hijau tersebut yang berisi 1 (satu) buah Notebook merk Axioo lengkap dengan charger/casnya, 1 (satu) buah dompet berisi uang dan 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) buah kaca mata, 1 (satu) buah kamera milik saksi SUHERNI, SE Binti HADDAENI, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi RUDI TAPPI Als RUDI Bin MATIUS TANI menuju ke Bukit Pandang kemudian membuka tas ransel warna Ungu-Hijau tersebut untuk melihat isinya dan mengambil barang-barang berharga yang ada didalam tas tersebut, selanjutnya tas warna Ungu-Hijau tersebut dibuang dipinggir jalan didaerah Bukit Pelangi;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil tas ransel warna Ungu-Hijau tersebut yang berisi 1 (satu) buah Notebook merk Axioo



lengkap dengan charger/casnya, 1 (satu) buah dompet berisi uang dan 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) buah kaca mata, 1 (satu) buah kamera tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SUHERNI, SE Binti HADDAENI sehingga mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;-----

Subsidiar

Bahwa Bahwa Terdakwa GAFUR RAHIM ALS KHAFFI Bin ARDIANSYAH pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2017 sekira jam 12.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di Rumah Toko (Ruko) saksi MUHAMMAD NUR MAHMUDHON Als MUDON Bin SUNARDI di Gang Pelangi, RT.39 Bukit Pelangi, Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:---

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy membonceng saksi RUDI TAPPI Als RUDI Bin MATIUS TANI, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor didepan rumah toko (ruko) saksi MUHAMMAD NUR MAHMUDHON Als MUDON Bin SUNARDI, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor menuju kedalam rumah toko tersebut dan meminta saksi RUDI TAPPI Als RUDI Bin MATIUS TANI untuk menunggu diatas sepeda motor, sesampainya didalam rumah toko tersebut terdakwa yang awalnya ingin membeli air mineral dan terdakwa melihat ada tas ransel warna Ungu-Hijau diatas Etalase karena situasi sepi terdakwa mengambil tas ransel warna Ungu-Hijau tersebut yang berisi 1 (satu) buah Notebook merk Axioo lengkap dengan charger/casnya, 1 (satu) buah dompet berisi uang dan 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) buah kaca mata, 1 (satu) buah kamera milik saksi SUHERNI, SE Binti HADDAENI, selanjutnya



terdakwa bersama dengan saksi RUDI TAPPI Als RUDI Bin MATIUSTANI menuju ke Bukit Pandang kemudian membuka tas ransel warna Ungu-Hijau tersebut untuk melihat isinya dan mengambil barang-barang berharga yang ada didalam tas tersebut, selanjutnya tas warna Ungu-Hijau tersebut dibuang dipinggir jalan didaerah Bukit Pelangi;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil tas ransel warna Ungu-Hijau tersebut yang berisi 1 (satu) buah Notebook merk Axioo lengkap dengan charger/casnya, 1 (satu) buah dompet berisi uang dan 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) buah kaca mata, 1 (satu) buah kamera tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SUHERNI, SE Binti HADDAENI sehingga mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah Notebook merk Axioo warna ungu-hitam;-----
- 1 (satu) buah dompet warna coklat motif kotak-kotak;-----
- 1 (satu) buah kacamata warna ungu-coklat;-----
- 1 (satu) buah tas warna ungu-hijau yang bertuliskan subway;-----
- 1 (satu) lembar STNK motor dengan nopol KT-2097-RW;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUHERNI;-----
2. ABDUL RAHIM;-----
3. RUDI TAPPI;-----

Yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Saksi 1. **SUHERNI**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;-----
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2016 sekitar pukul 15.00 WITA, saksi telah kehilangan barang berupa tas yang berisi notebook, dompet, uang perhiasan emas, kacamata, kamera dan STNK sepeda motor ketika sedang berada di rumahnya teman saksi yaitu saudara Dedi yang beralamat di Gg.Pelangi I Depan Kantor Kementerian Agama Bukit Pelangi Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur ;-----
- Bahwa saksi datang ke rumah temannya saudara Dedi bersama teman- teman kantor diantaranya saksi Abdul rahim;-----
- Bahwa tas tersebut disimpan oleh saksi di atas rak buku yang berada di ruang depan;-----
- Bahwa rumah bagian depan saudara Dedi dipergunakan untuk toko namun tidak buka;-----
- Bahwa pintu depan rumah saudara Dedi dalam keadaan sedikit terbuka namun tidak ada orang yang berjaga di depan karena semuanya berada di dapur belakang rumah;-----
- Bahwa saksi menyadari tasnya hilang ketika hendak pulang dan saksi tidak mengetahui siapa yang mengambilnya;-----
- Bahwa tas saksi akhirnya ditemukan oleh tukang potong rumput taman di daerah Bukit Pelangi namun isinya sudah tidak ada;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi ketika mengambil barang milik saksi;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa notebook, dompet, kacamata, tas dan STNK nopol KT-2097-RW adalah milik saksi;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi 2. **ABDUL RAHIM**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bahan pemertimbangan dalam melaksanakan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 5 dari 17 Putusan No. 81/Pid.B/2017/PN.Sgt



- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;-----
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2016 sekitar pukul 15.00 WITA, saksi Suherni telah kehilangan barang berupa tas yang berisi notebook, dompet, uang perhiasan emas, kacamata, kamera dan STNK sepeda motor ketika sedang berada di rumahnya teman saksi yaitu saudara Dedi yang beralamat di Gg.Pelangi I Depan Kantor Kementerian Agama Bukit Pelangi Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur ;-----
- Bahwa saksi Suherni bersama saksi dan teman-teman yang lain datang ke rumah saudara Dedi karena ada acara makan-makan;-
- Bahwa rumah bagian depan saudara Dedi dipergunakan untuk toko namun tidak buka;-----
- Bahwa pintu depan rumah saudara Dedi dalam keadaan sedikit terbuka namun tidak ada orang yang berjaga di depan karena semuanya berada di dapur belakang rumah;-----
- Bahwa saksi Suherni menyadari tasnya hilang ketika hendak pulang;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil tas milik saksi Suherni;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi.3.RUDI TAPPI

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2016 sekitar pukul 12.30 WITA, terdakwa bersama saksi telah mengambil barang berupa tas yang berada di dalam sebuah rumah yang beralamat di ruko depan Kantor Kementerian Agama Bukit Pelangi Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;-----
- Bahwa pada awalnya saksi bersama terdakwa melintas naik motor di daerah perkantoran Bukit Pelangi dengan tujuan pergi ke tempat teman saksi yang berada di STIPER Jalan.Soekarno Hatta;-----



- Bahwa saksi bersama terdakwa melihat sebuah ruko dalam keadaan sepi dengan pintu terbuka namun tidak ada orangnya kemudian saksi menunggu di atas motor, sedangkan terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dengan berpura-pura hendak membeli aqua dan melihat tas ransel di atas etalase lalu mengambilnya;-----
- Bahwa niat terdakwa dan saksi untuk mengambil barang di ruko tersebut timbul ketika melihat ruko dalam keadaan sepi dengan pintu terbuka namun tidak ada orangnya;-----
- Bahwa saksi bersama terdakwa membagi barang yang ada di dalam tas tersebut yaitu terdakwa mendapatkan notebook, kacamata, sedangkan saksi mendapatkan kamera selain itu uang yang ada di dalam dompet dibagi bersama;-----
- Bahwa terdakwa maupun saksi tidak meminta izin kepada pemiliknya ketika mengambil barang tersebut;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa tas, notebook, kamera, dompet, kacamata dan STNK adalah barang yang diambil oleh saksi bersama terdakwa;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2016 sekitar pukul 12.30 WITA, terdakwa bersama saksi Rudi Tappi telah mengambil barang berupa tas yang berada di dalam sebuah rumah yang beralamat di ruko depan Kantor Kementerian Agama Bukit Pelangi Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;-----
- Bahwa pada awalnya saksi Rudi Tappi bersama terdakwa melintas naik motor di daerah perkantoran Bukit Pelangi dengan tujuan pergi ke tempat teman saksi yang berada di STIPER Jalan. Soekarno Hatta;-----
- Bahwa saksi Rudi Tappi bersama terdakwa melihat sebuah ruko dalam keadaan sepi dengan pintu terbuka namun tidak ada



orangnya kemudian saksi menunggu di atas motor, sedangkan terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dengan berpura-pura hendak membeli aqua dan melihat tas ransel di atas etalase lalu mengambilnya;-----

- Bahwa niat terdakwa dan saksi Rudi Tappi untuk mengambil barang di ruko tersebut timbul ketika melihat ruko dalam keadaan sepi dengan pintu terbuka namun tidak ada orangnya;--
- Bahwa saksi Rudi Tappi bersama terdakwa membagi barang yang ada di dalam tas tersebut yaitu terdakwa mendapatkan notebook, kacamata, sedangkan saksi Rudi Tappi mendapatkan kamera selain itu uang yang ada di dalam dompet dibagi bersama;-----
- Bahwa terdakwa maupun saksi Rudi Tappi tidak meminta ijin kepada pemiliknya ketika mengambil barang tersebut;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa tas, notebook, kamera, dompet, kacamata dan STNK adalah barang yang diambil oleh saksi Rudi Tappi bersama terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan pernah dihukum sebelumnya;-----

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan suratuntutannya (Requisitoir) tertanggal 12 April 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa Gafur Rahim als Khafi bin Ardiansyah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sesuai dakwaan Primiar Penuntut Umum-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gafur Rahim als Khafi bin Ardiansyah dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**



dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah tas warna ungu-hijau bertuliskan subway;--
- 1 (satu) buah notebook merek Axioo warna ungu-hitam;
- 1 (satu) lembar STNK motor dengan no.pol KT-2097-RW
- 1 (satu) buah kacamata warna ungu-coklat;-----

Dikembalikan kepada saksi Suherni,S.E ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, terdakwa mohon keringanan hukuman, dan atas hal tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan:-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah dapat diketemukan adanya **fakta-fakta hukum** yang terjadi sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2016 sekitar pukul 12.30 WITA, terdakwa bersama saksi Rudi Tappi telah mengambil barang berupa tas yang berada di dalam sebuah rumah yang beralamat di ruko depan Kantor Kementerian Agama Bukit Pelangi Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;-----
- Bahwa tas yang diambil oleh terdakwa bersama Rudi Tappi adalah milik saksi Suherni yang mana pada saat itu sedang bersama teman-temannya berada di ruko saudara Dedi;-----
- Bahwa saksi Suherni menyimpan tas miliknya di atas rak buku yang berada di ruang depan;-----
- Bahwa rumah bagian depan saudara Dedi dipergunakan untuk toko namun tidak buka;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pintu depan rumah saudara Dedi dalam keadaan sedikit terbuka namun tidak ada orang yang berjaga di depan karena semuanya berada di dapur belakang rumah;-----
- Bahwa saksi Suherni menyadari tasnya hilang ketika hendak pulang sekitar pukul.1500 WITA;-----
- Bahwa pada awalnya saksi Rudi Tappi bersama terdakwa melintas naik motor di daerah perkantoran Bukit Pelangi dengan tujuan pergi ke tempat teman terdakwa yang berada di STIPER Jalan.Soekarno Hatta;-----
- Bahwa saksi Rudi Tappi bersama terdakwa melihat sebuah ruko dalam keadaan sepi dengan pintu terbuka namun tidak ada orangnya kemudian saksi Rudi Tappi menunggu di atas motor, sedangkan terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dengan berpura-pura hendak membeli aqua dan melihat tas ransel di atas etalase lalu mengambilnya;-----
- Bahwa niat terdakwa dan saksi Rudi Tappi untuk mengambil barang di ruko tersebut timbul ketika melihat ruko dalam keadaan sepi dengan pintu terbuka namun tidak ada orangnya;--
- Bahwa saksi Rudi Tappi bersama terdakwa membagi barang yang ada di dalam tas tersebut yaitu terdakwa mendapatkan notebook, kacamata, sedangkan saksi Rudi Tappi mendapatkan kamera selain itu uang yang ada di dalam dompet dibagi bersama;-----
- Bahwa terdakwa maupun saksi Rudi Tappi tidak meminta ijin kepada pemiliknya ketika mengambil barang tersebut;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa tas, notebook, kamera, dompet, kacamata dan STNK adalah barang yang diambil oleh saksi Rudi Tappi bersama terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan pernah dihukum sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bahan acuan dalam melaksanakan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 10 dari 17 Putusan No. 81/Pid.B/2017/PN.Sgt



persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan kombinasi subsidiaritas yaitu:-----

Primair Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;-----

Subsidiar Pasal 362 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidiaritas yang berarti Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal dakwaan primair terlebih dahulu yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. BARANG SIAPA;-----
2. MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN;-----
3. DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM;----
4. DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU;

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu terdakwa **Gafur Rahim als Khafi bin Ardiansyah** yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan



lancar, dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mempunyai arti yaitu berpindahnya sesuatu barang sesuai dengan kehendak dari pelaku, yang semula dalam penguasaan orang lain, ke tangan atau penguasaan pelaku. Demikian pula pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis atau pun berharga bagi pemiliknya; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut milik seseorang yang mana melekat hak secara penuh atas barang tersebut baik untuk penggunaan maupun mengalihkannya kepada orang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, perbuatan terdakwa bersama saksi Rudi Tappi pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2016 sekitar pukul 12.30 WITA, telah mengambil barang berupa sebuah tas yang di dalamnya berisi notebook, dompet, uang, perhiasan emas, kacamata, kamera dan STNK yang berada di dalam ruko yang beralamat di depan Kantor Kementerian Agama Bukit Pelangi Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. Tas tersebut disimpan di atas di atas rak buku yang berada di ruang depan. Cara terdakwa bersama saksi Rudi Tappi mengambil barang tersebut dengan cara saksi Rudi Tappi menunggu di luar mengawasi sedangkan terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu depan sebelumnya sudah sedikit terbuka dan melihat tas ransel di atas etalase lalu



mengambilnya. Saksi Rudi Tappi bersama terdakwa membagi barang yang ada di dalam tas tersebut yaitu saksi terdakwa mendapatkan notebook, kacamata, sedangkan saksi Rudi Tappi mendapatkan kamera selain itu uang yang ada di dalam dompet dibagi bersama. Oleh karenanya perbuatan tersebut menunjukkan terdakwa bersama saksi Rudi Tappi telah memindahkan penguasaan barang tersebut ke dalam tangannya. Barang-barang yang diambil oleh terdakwa bersama saksi Rudi Tappi tersebut adalah milik dari saksi Suherni yang mana mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.3 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu:-----

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);-----
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);-----
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*);-----

Sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya. Sedangkan melawan hukum diartikan tidak saja bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun



keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, perbuatan terdakwa bersama saksi Rudi Tappi mengambil barang berupa tas yang di dalamnya berisi notebook, dompet, uang, perhiasan emas, kacamata, kamera dan STNK yang berada di dalam ruko saudara Dedi telah dilakukan dilakukan secara sadar dan menghendaki adanya perbuatan tersebut. Yang mana kesengajaan terdakwa ditunjukkan dengan perbuatan terdakwa bersama saksi Rudi Tappi pada awalnya melihat sebuah ruko dalam keadaan sepi dengan pintu terbuka namun tidak ada orangnya sehingga timbul niat terdakwa dan saksi Rudi Tappi untuk mengambil barang di ruko tersebut lalu masuk ke dalam dengan berpura-pura hendak membeli aqua dan melihat tas ransel di atas etalase lalu mengambilnya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa bersama saksi Rudi Tappi mengambil barang-barang tersebut tanpa diketahui dan tidak ijin terlebih dahulu dari pemiliknya saksi Suherni. Terdakwa bersama saksi Rudi Tappi telah menguasai barang tersebut dengan cara memindahkan barang-barang tersebut dengan dibawa pulang dengan tujuan untuk digunakan. Hal tersebut menunjukkan seolah-olah terdakwa sebagai pemilik dari barang-barang tersebut yang mempunyai hak atas penggunaan, penguasaan atau pun hak menikmati barang tersebut, padahal terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali karena ia bukanlah pemiliknya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.4 Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, perbuatan terdakwa dilakukan bersama-sama dengan saksi Rudi Tappi. Dalam hal ini terdakwa bersama saksi Rudi Tappi memiliki peran masing-masing yaitu saksi Rudi Tappi bertugas menunggu di luar untuk menjaga dan mengawasi situasi, sedangkan terdakwa bertugas masuk ke dalam untuk mengambil tas yang berada di atas etalase ruko untuk dibawa



pulang kemudian keduanya mendapat bagian atas barang-barang yang ada di dalam tas tersebut. Terdakwa mendapatkan notebook, kacamata, sedangkan saksi Rudi Tappi mendapatkan kamera selain itu uang yang ada di dalam dompet dibagi bersama. Oleh karenanya baik itu terdakwa maupun saksi Rudi Tappi telah melakukan perbuatan tersebut di suatu waktu dan tempat yang sama dengan adanya niat yang sama serta kesadaran akan kedudukan masing-masing seolah-olah sebagai pemilik dari barang yang diambil tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana dakwaan Primiar Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, oleh karenanya terhadap terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum sudah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*);-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan majelis hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----



Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;-----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:-----

- 1 (satu) buah Notebook merk Axioo warna ungu-hitam;-----
- 1 (satu) buah dompet warna coklat motif kotak-kotak;-----
- 1 (satu) buah kacamata warna ungu-coklat;-----
- 1 (satu) buah tas warna ungu-hijau yang bertuliskan subway;-----
- 1 (satu) lembar STNK motor dengan nopol KT-2097-RW;-----

Oleh karena terbukti di persidangan jika barang bukti adalah milik saksi Suherni, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi Suherni ;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;-----

Hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;-----

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Gafur Rahim als Khafi bin Ardiansyah**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan**;-----
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Notebook merk Axioo warna ungu-hitam;-----
- 1 (satu) buah dompet warna coklat motif kotak-kotak;-----
- 1 (satu) buah kacamata warna ungu-coklat;-----
- 1 (satu) buah tas warna ungu-hijau yang bertuliskan subway;-----
- 1 (satu) lembar STNK motor dengan nopol KT-2097-RW;-----

Dikembalikan kepada saksi Suherni;-----

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,-
(tiga ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 oleh kami **Vici Daniel Valentino, S.H,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Andreas P Maradona, S.H, M.H** dan **Nurachmat, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Niken Gustantia S,S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Moh.Heriyanto, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur serta di hadapan terdakwa;-

HAKIM KETUA MAJELIS

Vici Daniel Valentino, S.H,M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Andreas P Maradona, S.H, M.H

Nurachmat,S.H

PANITERA PENGGANTI

Niken Gustantia S,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai informasi umum yang bersifat terbuka. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 17 dari 17 Putusan No.81/Pid.B/2017/PN.Sgt